



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 2017 / 2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh Taman Kanak - Kanak Bintang Laut selaku Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Bintang Laut No : 030/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek No : 320/ 045.2 /2017 ,tanggal 30 Maret 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan;
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Perkumpulan | : Taman Kanak – Kanak Bintang Laut |
| Alamat | : Jl. Simpang Maron Rt. 06. Rw. 06
Desa Karangluhur Kecamatan Kertek |
| Nama Lembaga | : Taman Kanak – Kanak Bintang Laut |
| Bidang Pelayanan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : Jl. Simpang Maron Rt. 06 . Rw. 06
Desa Karangluhur Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo |
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pendidikan terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 30 Mei 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Kertek;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kertek;
5. Arsip.